

PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kerjasama**") ini, dibuat pada hari ini, **Kamis, tanggal 24 Februari 2011**, oleh dan antara:

1. **PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI**, berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat kantor di Menara Standard Chartered, lantai 31, Jalan Prof.Dr.Satrio No. 164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dudi Hendrakusuma**, bertindak dalam kapasitasnya selaku **Presiden Direktur** dari, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Cakrawala Andalas Televisi** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**ANTV**"); dan
2. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, berkedudukan hukum di Surabaya, beralamat kantor di Jalan Undaan Kulon No. 19, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Herminiati HB, MARS**, bertindak dalam kapasitasnya selaku **Direktur** dari, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**RSMU**").


ANTV dan RSMU terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **ANTV** dalam rangka **HUT ke-18** bermaksud untuk mengadakan program pelayanan kesehatan gratis berupa operasi katarak untuk masyarakat di kota Surabaya; dan
- B. Bahwa **RSMU** dengan ini setuju untuk melaksanakan operasi katarak berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **ANTV dan RSMU** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama** ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. PEKERJAAN

- 1.1 **RSMU** wajib melaksanakan pekerjaan operasi katarak, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - (i) Kegiatan operasi katarak dengan teknik: **ECCE+IOL / SICS+IOL**;
 - (ii) Penanganan dan pelayanan kegiatan operasi katarak oleh tim dokter **RSMU** yang berpengalaman;
 - (iii) Menyediakan peralatan pendukung operasi: **microscope operasi, cataract surgery instrument, IOL, benang nylon 10-0, visco elastic material**;
 - (iv) Menyediakan obat-obatan untuk pasien operasi katarak **formularium/clinical pathway RSMU**;
 - (v) Memberikan pelayanan kontrol sebanyak **1 (satu) kali** secara cuma-cuma kepada pasien, yaitu pada **1 (satu) hari** setelah dilakukannya operasi katarak;
 - (vi) Memberikan penyuluhan dan konsultasi kesehatan secara cuma-cuma sebanyak **1 (satu) kali**, yaitu **1 (satu) hari** setelah dilakukannya operasi katarak; dan



- (vii) Penanganan bila terjadi kegagalan dalam operasi (biaya penanganan ditanggung oleh RSMU),
(untuk selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan").

1.2 Persyaratan peserta adalah sebagai berikut:

- (i) Visus < 3/60 (batasan kebutaan menurut WHO);
- (ii) Usia pasien yang dioperasi antara 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- (iii) Pasien tidak mempunyai riwayat kencing manis (DM);
- (iv) Tekanan darah/tensi < 160/90; dan
- (v) Jumlah pasien yang dioperasi adalah 36 (tiga puluh enam) orang.

2. **TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan tempat dan jadwal sebagai berikut:

- a. Untuk tahap pertama sebanyak 18 (delapan belas) pasien akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011, bertempat di RS Mata Undaan, Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya; dan
- b. Untuk tahap kedua sebanyak 18 (delapan belas) pasien akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari RSMU yang akan diberitahukan kemudian.

3. **BERITA ACARA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Atas hasil Pekerjaan yang baik dan memuaskan di setiap kota akan dilakukan serah terima hasil Pekerjaan yang dibuktikan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang akan ditandatangani oleh ANTV dan RSMU ("BAPP").

4. **BIAYA PEKERJAAN, CARA PEMBAYARAN DAN KOMPENSASI**

- 4.1 a. Untuk pelaksanaan Pekerjaan tahap pertama sebanyak 18 (delapan belas) pasien sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.a Perjanjian Kerjasama ini, ANTV tidak dibebankan biaya; dan
- b. Untuk pelaksanaan Pekerjaan tahap kedua sebanyak 18 (delapan belas) pasien sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.a Perjanjian Kerjasama ini, biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) per pasien, sehingga biaya pelaksanaan seluruh Pekerjaan adalah sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah) ("Biaya Pekerjaan").

4.2 Pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 di atas akan dilakukan oleh ANTV dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. tahap pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah), dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2011; dan
- b. tahap kedua sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu Rupiah), dibayarkan setelah selesainya seluruh Pekerjaan dan diterimanya tagihan asli (*original invoice*) dari RSMU dengan melampirkan BAPP.

R. Da
R.

- 4.3 ANTV akan melakukan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.2 di atas dengan cara transfer ke rekening yang tersebut di bawah ini:

Nama Bank : **Bank Mandiri - Cabang Kapasan, Surabaya**
 Nomor rekening : **140 0094027 555**
 Atas Nama : **RS Mata Undaan**

- 4.4 RSMU menjamin ANTV, bahwa rekening bank tujuan pembayaran biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah benar dan dengan ini membebaskan ANTV dari segala bentuk tuntutan atau gugatan baik dari RSMU maupun pihak lainnya.

- 4.5 Sebagai kompensasi atas dilaksanakannya Pekerjaan, ANTV akan memberikan kepada RSMU dalam bentuk promosi bersama dengan cara:

- a. Menampilkan logo perusahaan RSMU pada tiap spanduk dan *standing banner* yang akan dipasang oleh ANTV;
- b. Peliputan tim pemberitaan dari media lokal dan media milik ANTV; dan
- c. Penyebutan nama RSMU dalam kegiatan siaran pers dan *off air* hiburan.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN

RSMU dengan ini menyatakan dan menjamin kepada ANTV bahwa:

- a. RSMU telah mendapat semua persetujuan yang disyaratkan, termasuk ketentuan Anggaran Dasarnya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dan orang-orang yang ditunjuk mewakili RSMU untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini adalah berhak dan berwenang melakukan hal-hal tersebut;
- b. tenaga kerja yang akan melaksanakan Pekerjaan adalah tenaga kerja yang berpengalaman dibidangnya dan profesional serta bertanggung jawab;
- c. RSMU akan menjaga kerahasiaan serta setiap informasi yang berkaitan dengan isi dan pelaksanaan Pekerjaan baik selama dan setelah selesainya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini; dan
- d. RSMU akan membebaskan ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga dan pihak lain manapun sebagai akibat dari pelaksanaan Pekerjaan ini.

6. PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

ANTV dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama secara sepihak tanpa memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Pekerjaan dan/atau ganti rugi apapun kepada RSMU apabila:

- a. RSMU melanggar syarat-syarat/ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- b. terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh RSMU yang mengakibatkan RSMU tidak dapat melaksanakan Pekerjaan dan/atau

- c. kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini; dan/atau berdasarkan evaluasi dan/atau pertimbangan yang dianggap baik oleh ANTV, termasuk akan tetapi tidak terbatas dalam hal pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ditetapkan oleh ANTV, kecuali terhadap operasi katarak yang telah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.

7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 7.1 Dalam hal terjadi perselisihan di antara ANTV dengan RSMU mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka ANTV dan RSMU sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- 7.2 Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan itu timbul, musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka ANTV dan RSMU sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta akan dilakukan koreksi dikemudian hari bilamana terdapat kesalahan/kekurangan.

PT. Cakrawala Andalas Televisi

Rumah Sakit Mata Undaan


Dudi Hendrakusuma
Presiden Direktur



dr. Herminiati HB, MARS
Direktur